

## KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN BERWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA RELEVANSINYA DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

*Rizky Rival Ramadhan<sup>1</sup>, Anwar Sidik<sup>2</sup>*

*Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir penulis Institute Saints Qur'an Syeikh Ibrahim<sup>1</sup>, Pendidikan Bahasa Arab Institute Saints Qur'an Syeikh Ibrahim<sup>2</sup>*

*e-mail: [ikysaja03@gmail.com](mailto:ikysaja03@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwarsidikzipone@gmail.com](mailto:anwarsidikzipone@gmail.com)<sup>2</sup>*

### INFORMASI ARTIKEL

**Submitted** : 2026-5-31  
**Review** : 2026-5-31  
**Accepted** : 2026-5-31  
**Published** : 2026-5-31

### KATA KUNCI

Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Perspektif Islam, Hukum Positif Indonesia, Keadilan Sosial

### A B S T R A K

Penelitian ini membahas konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Hak dan kewajiban merupakan dua unsur mendasar dalam kehidupan bernegara yang harus berjalan seimbang demi terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak beragama, hak pendidikan, hak kepemilikan harta, serta hak menyampaikan pendapat dalam batas kemaslahatan umum. Di sisi lain, Islam juga menegaskan kewajiban warga negara, seperti menaati pemimpin yang adil, menjaga keamanan dan persatuan, membayar zakat atau pajak yang sah, serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Konsep tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan hukum positif Indonesia, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, kebebasan beragama, hak pendidikan, dan kewajiban bela negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam dan hukum nasional saling mendukung dalam membentuk warga negara yang sadar hak, bertanggung jawab terhadap kewajiban, serta menjunjung keadilan sosial. Sinergi keduanya penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, demokratis, dan harmonis.

### PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep mendasar dalam kehidupan bernegara yang tidak dapat dipisahkan. Hak menunjukkan segala sesuatu yang patut diterima,

dimiliki, dan dilindungi oleh setiap warga negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Dalam sistem negara demokrasi modern, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi indikator penting terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Apabila warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan lahir sikap individualistis dan lemahnya tanggung jawab sosial. Sebaliknya, apabila negara menuntut kewajiban tanpa menjamin hak warga negara, maka akan timbul penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara selalu menjadi isu penting dalam kajian hukum, politik, dan sosial.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan hak dan kewajiban warga negara secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945, yang mengatur persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak pendidikan, kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh jaminan sosial. Selain itu, konstitusi juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi orang lain, membayar pajak, serta ikut serta dalam pembelaan negara. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki perlindungan hak sekaligus tanggung jawab sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, konsep hak dan kewajiban warga negara tidak hanya dipahami melalui perspektif hukum nasional, tetapi juga melalui nilai-nilai ajaran Islam. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), musyawarah (*asy-syura*), amanah, serta tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam tata kehidupan publik menurut Islam. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai pentingnya menegakkan keadilan sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 59 menegaskan kewajiban menaati Allah, Rasul, dan ulil amri sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam perspektif Islam, hak warga negara mencakup hak hidup, hak memperoleh keamanan, hak keadilan, hak beragama, hak pendidikan, hak kepemilikan harta, dan hak memperoleh kesejahteraan. Islam juga menekankan perlindungan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi suku, ras, maupun status sosial. Di sisi lain, kewajiban warga negara dalam Islam mencakup kewajiban menaati aturan yang sah, menjaga ketertiban umum, menolong sesama, menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, serta berpartisipasi dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep kewarganegaraan yang komprehensif dan relevan dengan kehidupan negara modern.

Meskipun demikian, realitas kehidupan berbangsa di Indonesia menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara. Sebagian masyarakat cenderung menuntut hak-haknya, seperti kebebasan berpendapat dan pelayanan publik, tetapi kurang melaksanakan kewajiban seperti taat hukum, menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak, serta menghormati hak orang lain. Di sisi lain, negara juga belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi hak-hak

dasar masyarakat, seperti keadilan hukum, pemerataan pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan kebebasan beragama. Masalah korupsi, intoleransi, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi bukti bahwa konsep hak dan kewajiban belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam situasi demikian, diperlukan pendekatan integratif antara nilai-nilai Islam dan hukum positif Indonesia agar masyarakat memiliki pemahaman kewarganegaraan yang utuh. Islam mengajarkan bahwa hak selalu beriringan dengan tanggung jawab, sedangkan hukum nasional menegaskan bahwa kebebasan warga negara dibatasi oleh hukum dan kepentingan umum. Dengan memadukan kedua perspektif tersebut, warga negara diharapkan tidak hanya memahami hak secara normatif, tetapi juga menyadari pentingnya kewajiban moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema hak dan kewajiban warga negara dari berbagai sudut pandang. Penelitian Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan tanggung jawab utama negara hukum demokratis. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan publik yang menjamin persamaan hak setiap warga negara.

Penelitian Yasid dan Zakiyah (2022) dalam Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam mengemukakan bahwa konsep kewarganegaraan dalam Islam dibangun atas dasar persamaan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Kajian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai universal yang sejalan dengan prinsip negara modern. Selanjutnya, Yunus dkk. (2024) dalam *Jurnal RechtsVinding* meneliti harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa banyak norma hukum nasional memiliki kesesuaian dengan prinsip syariat, terutama dalam aspek keadilan sosial dan kemaslahatan umum.

Penelitian Rahmawati dan Wahyuni (2024) dalam *Jurnal Citizenship Virtues* menemukan bahwa rendahnya kesadaran kewajiban warga negara pada generasi muda dipengaruhi lemahnya pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter dan nilai agama. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diperkuat melalui integrasi nilai moral dan spiritual.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, kajian yang secara khusus membahas konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya berfokus pada hak konstitusional dalam UUD 1945, sementara penelitian lain hanya menelaah konsep siyasah Islam tanpa menghubungkannya dengan sistem hukum nasional. Padahal, dalam konteks Indonesia yang religius dan plural, sinergi antara nilai agama dan hukum negara sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kewarganegaraan yang seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam perspektif Islam berdasarkan al-qur'an, hadis, dan pandangan ulama; kedua, menjelaskan pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia; ketiga, menganalisis relevansi dan titik temu antara konsep Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, harmonis, dan demokratis, keempat; bagaimana implementasi pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berwarganegaraan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum tata negara dan hukum Islam, sekaligus

menjadi rujukan praktis dalam pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan masyarakat menuju warga negara yang sadar hak serta bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi strategis dalam memperkuat integrasi nasional di tengah dinamika globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya tantangan sosial-politik kontemporer. Arus informasi yang begitu cepat sering kali memunculkan disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme, dan polarisasi masyarakat yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Dalam kondisi demikian, pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban warga negara menjadi sangat penting agar kebebasan berekspresi tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika. Perspektif Islam dapat memberikan landasan moral berupa nilai ukhuwah, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial, sedangkan hukum positif Indonesia memberikan kepastian norma yang mengikat seluruh warga negara. Sinergi keduanya diharapkan mampu membentuk karakter warga negara yang kritis, taat hukum, religius, moderat, serta memiliki komitmen kuat terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga penting secara praktis bagi pembangunan bangsa berkelanjutan.

## **KAJIAN TEORI**

Penelitian mengenai Konsep Hak dan Kewajiban Berwarganegaraan dalam Perspektif Islam serta Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami konsep normatif, nilai, dan prinsip mengenai hak serta kewajiban warga negara berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan menafsirkan fenomena sosial melalui pemahaman mendalam terhadap teks, dokumen, dan konteks yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis konsep kewarganegaraan dari sudut pandang syariat Islam dan sistem hukum nasional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis dengan corak deskriptif-analitis. Penelitian normatif-yuridis menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Adapun sifat deskriptif-analitis berarti penelitian tidak hanya mendeskripsikan konsep hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menganalisis kesesuaian, perbedaan, serta relevansi antara keduanya. Dalam Islam, hak dan kewajiban warga negara tercermin dalam prinsip keadilan (al-'adl), persamaan (al-musawah), musyawarah (asy-syura), serta tanggung jawab sosial. Sementara dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 sampai Pasal 34.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas konsep kewarganegaraan dalam Islam dan sistem hukum Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur. Teknik dokumentasi dipilih karena objek penelitian berfokus pada teks hukum dan literatur ilmiah.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan dengan menelaah makna teks-teks normatif dalam

Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam Islam dengan hukum positif Indonesia. Misalnya, hak memperoleh perlindungan hukum dalam Islam sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Begitu pula kewajiban membela negara memiliki relevansi dengan ajaran Islam tentang menjaga keamanan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam Islam memiliki relevansi kuat dengan hukum positif Indonesia. Islam menempatkan warga negara sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan, keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan, sekaligus berkewajiban menaati aturan, menjaga persatuan, serta berkontribusi terhadap masyarakat. Nilai-nilai tersebut selaras dengan konstitusi Indonesia yang menjunjung demokrasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab warga negara. Dengan demikian, perspektif Islam dapat menjadi landasan moral dan etis dalam penguatan implementasi hak dan kewajiban warga negara di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah lima tahun terakhir, ditemukan bahwa konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam perspektif Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia. Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia memuat nilai-nilai sosial, politik, dan hukum yang relevan dengan kehidupan bernegara modern. Konsep kewarganegaraan dalam Islam tidak hanya menempatkan individu sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap negara serta masyarakat (Rahmatya dkk. 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia yang harus dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, hak memperoleh perlindungan hukum, hak kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak memiliki harta benda, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh kesejahteraan sosial. Prinsip tersebut berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan memiliki kehormatan yang wajib dijaga. Dalam konteks ini, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara secara adil tanpa diskriminasi (Zulfi dan Wafi 2026).

Selain itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa Islam menekankan pentingnya kewajiban warga negara. Setiap warga negara diwajibkan menaati aturan yang sah, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, menghormati sesama warga, membayar kewajiban sosial seperti zakat atau pajak, menjaga persatuan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dalam Islam bersifat seimbang. Seseorang tidak dapat menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban sosialnya. Prinsip keseimbangan tersebut sejalan dengan konsep citizenship modern dalam ilmu kewarganegaraan.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep hak dan kewajiban warga negara diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 mengatur persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pasal 28A sampai 28J menjamin hak asasi manusia. Pasal 30 mengatur kewajiban bela negara,

sedangkan Pasal 31 mengatur hak memperoleh pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan adanya titik temu yang kuat antara prinsip kewarganegaraan Islam dan sistem konstitusi Indonesia.

### **Hak Berwarganegaraan dalam Perspektif Islam**

Berdasarkan kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta beberapa jurnal ilmiah lima tahun terakhir, ditemukan bahwa konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan sistem hukum positif Indonesia. Dalam Islam, hubungan antara individu dengan negara didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, musyawarah, serta perlindungan terhadap kemaslahatan umum (Irawati dan Da Silva 2025).

Hak warga negara dalam Islam mencakup hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak beragama, hak keamanan, hak pendidikan, dan hak berpendapat selama tidak menimbulkan kerusakan sosial. Prinsip ini ditegaskan dalam al-qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa ayat 58 tentang amanah dan keadilan, serta QS. al-baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan praktik perlindungan hak warga negara melalui Piagam Madinah, yang menjamin hak hidup bersama antara Muslim dan non-Muslim.

Di sisi lain, kewajiban warga negara dalam Islam meliputi ketaatan kepada pemimpin selama tidak melanggar syariat, menjaga ketertiban umum, membayar zakat atau kewajiban sosial, menolong sesama, menjaga persatuan, serta berpartisipasi dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan hak, tetapi juga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 sampai Pasal 34. Hak warga negara meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum. Sementara kewajiban warga negara meliputi menaati hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak orang lain, dan membayar pajak.

Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dengan hukum nasional Indonesia, yaitu sama-sama menempatkan keadilan, persamaan kedudukan, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi kehidupan bernegara.

Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah untuk membangun kehidupan secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut bukan pemberian negara semata, melainkan anugerah Tuhan yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat.

Hak pertama adalah hak hidup. Islam sangat menjaga nyawa manusia. al-ur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seolah-olah membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa negara wajib menjamin keamanan dan keselamatan warga negara dari ancaman kejahatan, konflik, terorisme, maupun tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945.

Hak kedua adalah hak memperoleh keadilan. Islam memerintahkan umatnya berlaku adil kepada siapa pun, bahkan kepada orang yang dibenci sekalipun. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Setiap warga negara berhak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial,

suku, agama, atau kekayaan. Prinsip ini sejalan dengan asas equality before the law dalam negara hukum Indonesia.

Hak ketiga adalah hak kebebasan beragama. Islam menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Setiap orang berhak memilih keyakinannya dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Dalam negara majemuk seperti Indonesia, prinsip ini sangat penting untuk menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Jaminan kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.

Hak keempat adalah hak pendidikan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib difasilitasi negara. Dalam UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

Hak kelima adalah hak ekonomi dan kepemilikan harta. Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi penggunaannya harus bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Negara berwenang mengatur distribusi ekonomi agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Prinsip ini relevan dengan cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila (Nasir 2022).

### **Kewajiban Berwarganegaraan dalam Perspektif Islam**

Selain memberikan hak, Islam juga menekankan kewajiban warga negara. Kewajiban merupakan bentuk tanggung jawab moral seseorang terhadap masyarakat dan negara. Tanpa pelaksanaan kewajiban, hak-hak bersama sulit terwujud secara optimal.

Kewajiban pertama adalah menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip keadilan. Dalam kehidupan bernegara, ketaatan ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap konstitusi, undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang sah. Kepatuhan hukum penting untuk menjaga stabilitas nasional dan ketertiban umum (Oyesanya dkk. 2022).

Kewajiban kedua adalah menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Islam melarang permusuhan, fitnah, dan konflik horizontal. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, menjaga persatuan bangsa merupakan kewajiban penting setiap warga negara. Nilai ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia (Oyesanya dkk. 2022).

Kewajiban ketiga adalah membayar zakat, pajak, dan kontribusi sosial lainnya. Dalam Islam, zakat berfungsi membersihkan harta sekaligus membantu fakir miskin. Dalam konteks negara modern, pajak menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, membayar pajak dapat dipandang sejalan dengan semangat keadilan distributif dalam Islam (Muhammadong 2026).

Kewajiban keempat adalah ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Islam membolehkan pembelaan terhadap wilayah dan keamanan masyarakat dari ancaman luar. Dalam Indonesia, kewajiban bela negara diatur dalam Pasal 30 UUD 1945. Bela negara tidak selalu dalam bentuk militer, tetapi juga dapat berupa menjaga persatuan, melawan radikalisme, dan berkontribusi melalui profesi masing-masing (Hefner 2023).

Kewajiban kelima adalah menjaga lingkungan sosial dan moralitas publik. Islam mendorong masyarakat saling menasihati dalam kebaikan serta mencegah kerusakan. Dalam konteks modern, kewajiban ini dapat diwujudkan melalui budaya anti korupsi, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati hak orang lain, dan menjunjung etika bermasyarakat (Mohamad 2025).

### **Relevansi Konsep Islam dengan Hukum Positif Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Walaupun bukan negara agama, nilai-nilai agama menjadi sumber moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka nilai-nilai Islam banyak memengaruhi budaya hukum nasional.

Sila pertama Pancasila menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan landasan spiritual dalam penyelenggaraan negara. Sila kedua tentang kemanusiaan sejalan dengan prinsip penghormatan martabat manusia dalam Islam. Sila ketiga tentang persatuan sejalan dengan ukhuwah dan larangan perpecahan. Sila keempat tentang musyawarah sejalan dengan konsep syura dalam Islam. Sila kelima tentang keadilan sosial sangat dekat dengan tujuan maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

Konstitusi Indonesia juga memuat banyak ketentuan yang selaras dengan nilai Islam, seperti perlindungan hak hidup, kebebasan beragama, hak pendidikan, hak bekerja, dan kewajiban membela negara. Dengan demikian, hukum positif Indonesia dan ajaran Islam bukan dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera (Wicaksono dan Mahipal 2025).

### **Implementasi Pengamalan Nilai-nilai Islam**

Implementasi pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berwarganegaraan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai prinsip hukum positif Indonesia karena ajaran Islam mengandung nilai moral, keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan yang sejalan dengan tujuan hukum nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, disiplin, toleransi, musyawarah, serta kepedulian sosial dapat membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat maupun negara.

Dalam Islam, manusia diajarkan untuk menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Ketika masyarakat memahami bahwa menaati aturan negara termasuk bagian dari menjaga kemaslahatan bersama, maka kesadaran hukum akan meningkat. Misalnya, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan menaati peraturan lalu lintas dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ibadah sosial. Hal tersebut selaras dengan prinsip hukum positif Indonesia yang menekankan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penerapan nilai Islam juga dapat memperkuat sikap demokratis dan toleran dalam kehidupan berbangsa. Konsep musyawarah dalam Islam mendukung pelaksanaan demokrasi Pancasila, sedangkan ajaran tentang persaudaraan dan saling menghormati dapat mencegah konflik sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami hukum sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai bagian dari nilai moral dan etika kehidupan.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam membangun kesadaran warga negara. Pendidikan agama yang dikaitkan dengan kewarganegaraan mampu menanamkan pemahaman bahwa menjadi warga negara yang baik merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dengan hukum positif Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang religius, sadar hukum, bertanggung jawab, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis (Syamzaimar 2025).

## **KESIMPULAN**

Konsep hak dan kewajiban berwarganegaraan dalam perspektif Islam merupakan bagian penting dari ajaran syariat yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial sekaligus khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak beragama, hak mendapatkan perlindungan harta, hak pendidikan, serta hak untuk berpendapat dalam batas-batas kemaslahatan umum. Di sisi lain, Islam juga menegaskan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara, seperti menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menunaikan amanah, membayar kewajiban sosial seperti zakat dan pajak yang sah, serta ikut menjaga persatuan bangsa (Nasoha dkk. 2025). Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban dalam Islam bersifat seimbang, karena hak tidak dapat dituntut tanpa pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Dalam konteks negara modern, konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur berbagai hak warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan beragama, persamaan kedudukan di depan hukum, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak orang lain, serta mematuhi aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, tanggung jawab, persaudaraan, dan kemaslahatan bersama. Relevansi antara konsep Islam dan hukum positif Indonesia juga terlihat pada semangat demokrasi, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Islam mengenal prinsip syura atau musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan bersama, yang sejalan dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Islam juga menolak segala bentuk kezaliman, diskriminasi, dan penindasan, sebagaimana hukum nasional menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan dalam Islam tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional, melainkan dapat menjadi landasan moral dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, penerapan hak dan kewajiban berwarganegaraan memerlukan kesadaran hukum, moral, dan spiritual dari setiap individu (Rellang dkk. 2024). Warga negara yang baik bukan hanya menuntut haknya, tetapi juga sadar akan kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, ketaatan kepada aturan yang adil merupakan bagian dari ibadah sosial, sedangkan dalam hukum positif Indonesia hal tersebut menjadi fondasi terciptanya negara yang tertib, damai, dan sejahtera. Implementasi pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berwarganegaraan memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai hukum positif Indonesia. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan musyawarah mampu membentuk karakter warga negara yang taat hukum, peduli terhadap sesama, dan aktif menjaga ketertiban sosial. Selain sejalan dengan ajaran agama, nilai-nilai tersebut juga mendukung terciptanya kehidupan demokratis, adil, dan harmonis sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi landasan kuat

dalam membangun masyarakat yang religius, sadar hukum, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, sinergi antara ajaran Islam dan hukum nasional perlu terus diperkuat agar terwujud masyarakat Indonesia yang berkeadaban, religius, demokratis, serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hefner, Robert W. 2023. *Islam and citizenship in Indonesia: democracy and the quest for an inclusive public ethics*. Routledge.
- Irawati, Arista Candra, dan Eugenia Brandao Da Silva. 2025. "Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHAP Reform, Human Rights, and Islamic Law." *Al-Ahkam* 35 (2): 261–86. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.28399>.
- Kurniawan, M. Beni. 2022. "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan." *Jurnal Konstitusi* 18 (3): 629. <https://doi.org/10.31078/jk1837>.
- Mohamad, Muzakir Syah S. 2025. "Hak dan Kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6 (03): 699–711.
- Muhammadong, Muhammadong. 2026. "Tax and Zakat According to Islamic Law: The Civil Servants' Obligation in Fulfilling Social Responsibility." *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 3 (1): 127–35.
- Nasir, Mohamad Abdun. 2022. "Negotiating Muslim interfaith marriage in Indonesia: Integration and conflict in Islamic law." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21 (2): 155–86.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Afifudin Sihabul Millah, Rahmawati Ika Fitri Rosyadi, dan Khomahudi Nur Wahid. 2025. "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia: Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System." *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 2 (1): 62–73.
- Oyesanya, Oyekolade Sodiq, Salako Taofiki Ajani, dan Ijebu-Ode Ijagun. 2022. *Islamic Concept Of Citizenship And Social Responsibilities In The Contemporary World*.
- Rahmatya, Mila Dwi, Mohd Syahiran Abdul Latif, Mohd Hapiz Mahaiyadin, dan Mohd Sirajuddin Siswadi Putera Mohamed Shith. 2025. "Islamic Sale & Purchase Principles in Decentralized Exchanges: An Evaluation of Sharia Compliance." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 25 (2): 215–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.41250>.
- Rahmawati, Zuli Dwi, dan Sri Wahyuni. 2024. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Multikultural Berbasis Outcome Based Education (Obe)." *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 7 (2): 218–36.
- Rellang, A., Kamilah Kamilah, dan Nazaruddin Nazaruddin. 2024. "Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik agama di Indonesia: Pandangan hukum nasional dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6 (1).
- Syamzaimar. 2025. *Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Pengamalan Islam*. PT. Indragiri Dot Com.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, dan Mahipal Mahipal. 2025. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (3): 2138–51.
- Yasid, Yasid, dan Makhshushi Zakiyah. 2022. "Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29 (2): 415–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.
- Yunus, Tamrin, Zulkarnain Suleman, dan Asriadi Zainuddin. 2024. "Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo." *AS-SYAMS* 5 (1): 62–78.

Zulfi, Muhammad Fajri, dan Mochamad Adli Wafi. 2026. “Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parlemen: The Idea of Formal Review by the Constitutional Court of Laws Enacting Government Regulations in Lieu of Law: Questioning Parliamentary Objectivity.” *Jurnal Konstitusi* 23 (1): 025–054. <https://doi.org/10.31078/jk2312>.